

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut.

1. Direksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan *fiduciary duty* dalam mengurus PT. Hal ini berarti juga bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh Direksi harus merupakan cerminan dari pelaksanaan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip *fiduciary duty*. Namun ketidakpastian suasana bisnis dan persaingan usaha yang tinggi bukan tidak mungkin mengakibatkan keputusan Direksi tersebut membawa kerugian bagi PT, walaupun keputusan tersebut merupakan keputusan yang dihasilkan Direksi dengan telah melaksanakan kewajiban *fiduciary duty*-nya. Doktrin *business judgment rule* merupakan doktrin yang melindungi Direksi atas setiap keputusan bisnis yang merupakan transaksi PT, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik. Hubungan antara *fiduciary duty* yang merupakan kewajiban Direksi dengan doktrin *business judgment rule* yang memberikan perlindungan bagi Direksi dalam mengurus PT adalah Direksi dilindungi dan dibebaskan dari pertanggungjawaban pribadi apabila keputusan yang dihasilkan Direksi dengan telah melaksanakan kewajiban *fiduciary duty*-nya, membawa kerugian bagi PT.
2. Pasal 97 ayat (3) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas pengurusannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab pribadi tersebut, berdasarkan Pasal 97 ayat (4) UUPT, berlaku secara tanggung renteng dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih.

Pengaturan doktrin *business judgment rule* berdasarkan UUPT dapat ditemukan dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT yang menyatakan bahwa “anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian PT apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”
3. Dalam penerapan *business judgment rule* berdasarkan UUPT pada kasus gugatan terhadap Direksi bila menggunakan asumsi bahwa keputusan yang diambil Direksi tersebut membawa kerugian bagi PT yang diurusnya, maka batasan kerugian dan dasar hukum atas gugatan untuk menuntut pertanggungjawaban Direksi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Selanjutnya anggota Direksi harus membuktikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT diatas untuk dapat membebaskan Direksi dari pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang diderita PT.

B. Saran

Saran yang ingin disampaikan penulis adalah mengingat doktrin *business judgment rule* baru saat ini diatur secara jelas dalam UUPT, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat umum, anggota Direksi dan Dewan Komisaris suatu PT, praktisi hukum, aparat penegak hukum, kalangan akademisi dan mahasiswa hukum. Sosialisasi mengenai doktrin *business judgment rule* dapat dilakukan melalui pemuatan artikel dalam surat kabar, majalah atau situs-situs di internet, pengangkatan topik mengenai *business judgment rule* dalam berita atau acara dialog,

penyelenggaraan pelatihan atau seminar dan penerbitan buku-buku. Artikel tentang *business judgment rule* dalam surat kabar atau majalah harus dimuat dalam surat kabar atau majalah yang memiliki jumlah oplah yang tinggi dan memuat beragam jenis berita sehingga jumlah masyarakat pembacanya luas.

Walaupun saat ini doktrin *business judgment rule* telah diatur secara jelas di dalam UUPT, namun belum dapat dipastikan apakah doktrin tersebut telah dipahami dan diterapkan bagi yang berkepentingan. Sebagai langkah awal sosialisasi adalah dengan membuat istilah berbahasa Indonesia untuk istilah doktrin *business judgment rule*, misalnya dengan penggunaan istilah “aturan keputusan bisnis.” Penggunaan istilah aturan keputusan bisnis akan terdengar lebih familiar, menarik, dan sederhana. Istilah asing seperti “*business judgment rule*” terdengar rumit dan asing. Sehingga dikhawatirkan orang tidak tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih jauh.

